

BAB III

**PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG IKRAR WAKAF TIDAK
MEMERLUKAN QABUL**

A. Biografi Sayyid Sabiq, Pendidikan dan Karyanya

1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di Istana, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, pada tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istana (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istana, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.¹

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada *kuttab* (tempat belajar pertama *tajwid*, tulis, baca, dan hafal Al-Qur'an). Pada usia antara

¹Abdul Aziz Dahlan, et al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 5, hlm. 1614.

10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh *asy-Syahadah al-'Alimyyah* (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.²

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (*Ottoman*), penganut Mazhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.³

Di antara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah* (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal Al-Qur'an dan Hadis Nabi). *Al-Jam'iyyah* ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.⁴

²*Ibid.*, hlm. 1614.

³<http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 2 Agustus 2009

⁴Abdul Aziz Dahlan, et al, (*ed*), *op.cit.*, hlm. 1614

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Ia mendapat tugas di Universitas *al-Jam'iyah Umm al-Qura*, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H). Sesudah itu, ia kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.⁵

Ia tetap bergabung dengan *al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya.

⁵*Ibid.*, hlm. 1614.

Ia pun berusaha mengembangkan organisasi tersebut, termasuk di desanya sendiri, Istanha. Ia juga pernah dipercayakan oleh Syekh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri *Ikhwanul Muslimin* (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha ia mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah, pengelola pesantren, menamakan pesantren *Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari* (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Di tingkat internasional ia turut berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan diundang memberikan ceramah ke berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.⁶

2. Karya-Karyanya

Adapun karya-karya Sayyid Sabiq berupa buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain:

1. *Al-Yahud fi al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Qur'an),
2. *'Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam),
3. *Al-'Aqa'id at-Islamiyyah* (Akidah Islam),

⁶*Ibid.*, hlm. 1614.

4. *Ar-Riddah* (Kemurtadan),
5. *As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu'*,
6. *As-Siyam* (Puasa),
7. *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga),
8. *Da'wah al-Islam* (Dakwah Islam),
9. *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi),
10. *Islamuna* (Keislaman Kita),
11. *Khasa'is asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa Mumayyizatuha*
(Keistimewaan dan Ciri Syariat Islam),
12. *Manasik al-Hajj wa al-'Umrah* (Manasik Haji dan Umrah).
13. *Maqalat Islamiyyah* (Artikel-Artikel Islam),
14. *Masadir at-Tasyri' al-Islami* (Sumber-Sumber Syariat Islam).
15. *Taqalid Yajib 'an Tazul Munkarat al-Afrah* (Adat Kebiasaan: Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria).⁷

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah *Fiqh as-Sunnah*. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swawahili, dan Indonesia.⁸

Fiqh as-Sunnah mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam. Nasiruddin al-Albani, muhadis dari Suriah, memandangnya sebagai buku

⁷<http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 2 Agustus 2009

⁸*Ibid*

terbaik dari segi sistematika penulisan dan bahasanya, meskipun ia mengkritik sebagian hadisnya. Ahli fikih Mesir, Yusuf al-Qardawi, juga mengakui keutamaan buku ini. Menurut keterangannya, ketika bagian "salat dan bersuci" baru terbit, buku ini telah memberikan pengaruh besar untuk menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW secara langsung. Di Indonesia buku ini termasuk buku sumber di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Buku ini juga menjadi salah satu rujukan Komisi Fatwa dan Hukum MUI, Kompilasi Hukum Islam, dan para penceramah.⁹

Sayyid Sabiq seorang ulama yang bersikap moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu, menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya.¹⁰

Sikap tersebut terlihat jelas dari beberapa pokok pikirannya dari berbagai aspek pemahamannya tentang Islam. Dari beberapa pokok pikiran tersebut, peneliti tidak bisa mengemukakan semuanya dalam pembahasan ini. Namun, hanya beberapa pokok pikiran saja yakni

⁹<http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 2 Agustus 2009

¹⁰*Ibid*

mengenai risalah Islam, al-Qur'an, Hadits, ijtihad dan perundangan Islam (fiqh).

3. Karakteristik Khusus Pemikiran Hukum Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq seorang ulama yang bersikap moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu, menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya.¹¹

a. Pandangan Sayyid Sabiq tentang Risalah Islam

Menurut pandangan Sayyid Sabiq, risalah Islam bukanlah merupakan risalah setempat suatu generasi atau suku bangsa sebagaimana halnya risalah-risalah yang sebelumnya. Tetapi Islam adalah risalah yang universal mencakup seluruh umat manusia, sampai akhirnya bumi dan segala isinya ini diambil kembali oleh Allah, tidaklah ia tertentu bagi suatu masa. Allah berfirman:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (الفرقان):

(1

¹¹*Ibid*

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-Qur'an kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam". (QS. Al-Furqan: 1).¹²

Dan firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سبأ: 28)

Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Saba: 28).¹³

Di antara alasan-alasan yang membuktikan universal dan meliputi risalah ini adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Tidak dijumpai di dalamnya hal-hal yang sulit untuk di percaya atau sukar pelaksanaannya. Firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185)

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. al-Baqarah: 185).¹⁵

2. Bahwa hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perubahan tempat dan waktu seperti soal akidah dan ibadah diterangkan dengan sempurna dan terperinci dan di jelaskan dengan keterangan-keterangan lengkap sehingga tidak usah ditambah atau dikurangi lagi. Sementara hal-hal yang menyangkut soal peradaban, urusan politik dan peperangan, datang secara global atau garis besarnya, agar dapat mengikuti

¹²Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1978, hlm. 559.

¹³*Ibid.*, hlm. 688.

¹⁴<http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 2 Agustus 2009

¹⁵Depag RI, *op.cit.*, hlm. 45.

kepentingan manusia di setiap saat dan dapat menjadi pedoman bagi para pemimpin dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.¹⁶

3. Semua ajaran yang terdapat di dalamnya, maksudnya tidak lain hanyalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh risalah Islam ialah membersihkan dan mensucikan jiwa dengan jalan mengenal Allah serta beribadat kepadanya dan mengkokohkan hubungan antara sesama manusia serta menegakkannya di atas dasar kasih sayang, persamaan dan keadilan sehingga dengan demikian tercapailah kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat.¹⁷

b. Pandangan Sayyid Sabiq tentang al-Qur'an

Menurut pandangan ia, al-Qur'an adalah kitab suci dan undang-undang dasar utama yang mengungkapkan kebenaran agama dan menggariskan tata kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Dalam suatu negara al-Qur'an memberikan dorongan dan motivasi agar bangsanya bangkit dan giat membangun supaya menjadi bangsa yang kuat dan hanya al-Qur'an yang selalu memberikan semangat baru pada jiwa seseorang. Tidak ada suatu ilmu yang dapat memberikan sinar penerang pada akal, yang dapat membersihkan Jiwa, menghidupkan hati, dapat

¹⁶<http://media.isnet.org/islam/Mengapa/Sabiq.html>, diakses tanggal 2 Agustus 2009

¹⁷*Ibid*

menunjukkan hati manusia siapa penciptanya dan yang bisa menyamai al-Qur'an. Oleh karena itu, mempelajari al-Qur'an sangatlah penting.¹⁸

Menurutnya pula al-Qur'an itu mengandung serta menghimpun hal-hal yang amat diperlukan manusia baik yang berupa soal-soal peribadatan, adab kesopanan, cara bermuamalah (hubungan antara sesama manusia seperti berdagang dan sebagainya), juga soal-soal ketentuan yang pasti seperti ikatan perjanjian dan lain-lain. Al-Qur'an satu-satunya ajaran yang pasti dapat menjamin untuk dapat membentuk pribadi manusia yang luhur, keluarga yang utama, masyarakat yang harmonis dan baik, pemerintah yang adil, alat kekuatan yang kokoh yang dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, melenyapkan penganiayaan, menghilangkan permusuhan dan perselisihan dan sebagainya.¹⁹

c. Pandangan Sayyid Sabiq tentang Hadis

Menurut ia yang dimaksud dengan hadits adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapan rasul yang merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang menjelaskan tentang akidah Islam, cara-cara ibadah, adab, syari'at dan ajaran-ajarannya. Hadis juga bisa menentukan hukum-hukum yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an. Hal ini telah disepakati oleh para ulama bahkan mereka berpendapat seyogyanya hadis itu betul-betul diperhatikan. Untuk itu hendaknya ada suatu kelompok yang menanganinya secara khusus, menyimpulkan, mengklasifikasikan,

¹⁸Sayyid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, terj. Haryono S. Yusuf, Jakarta: Intermedia, 1981, hlm. 83.

¹⁹Sayyid Sabiq, *al-Aqidah al-Islamiyah*, terj. Mahyuddin Syaf, "Aqidah Islam", Bandung: CV. Diponegoro, 1996, hlm 274

mengadakan penelitian atas seluruh hadis dalam rangka menentukan mana yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak. Usaha ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tidak ada kesempatan bagi orang yang menentangnya untuk melaksanakan kehendaknya walaupun kelompok yang menentang itu telah mengeluarkan biaya yang sangat besar karena itu perlu dibentuk panitia khusus yang terdiri dari ahli-ahli hadits yang "bertugas;

1. Mengumpulkan hadis-hadis shahih dalam satu daftar.
2. Mengklasifikasikan dalam bentuk bab-bab.
3. Menjelaskannya dengan cara yang mudah, sederhana serta sesuai dengan kondisi dan memelihara lafal-lafal bahasa Arabnya.
4. Dapat menyepakati adanya perbedaan yang tidak prinsip antara beberapa hadits
5. Dalam menjelaskan hadis harus ada pengkhususan atau pembedaan.

Ahli akidah menjabarkan hadis-hadis yang berhubungan dengan keimanan dan aspek-aspeknya. Ahli fiqh menjelaskan hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari adanya perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil.²⁰

d. Pandangan Sayyid Sabiq tentang Ijtihad

Menurut ia ijtihad selamanya perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Ia menolak paham yang menyatakan tertutupnya

²⁰Sayyid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam, op cit*, hlm. 85.

pintu ijtihad. Taqlid hanyalah penghalang kemajuan bagi akal. Melalui penulisan kitab *Fiqh al-Sunnah*, gambaran yang benar tentang fiqh Islam disertai dengan dalil yang shahih, menghapuskan rasa fanatisme mazhab di kalangan umat Islam dan menghilangkan anggapan tertutupnya pintu ijtihad.²¹

Menurutnya, setiap orang bebas beramal menurut ijtihad dan mazhabnya masing-masing. Seseorang yang mampu berijtihad wajib melakukan ijtihad untuk mengetahui hukum syari'at dari sumbernya tanpa terikat kepada mazhab tertentu. Orang awam boleh bertaklid kepada salah satu dari keempat mazhab (Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki) atau mengikuti pendapat seorang mujtahid (ahli ijtihad) yang dapat diterimanya.²²

e. Pandangan Sayyid Sabiq tentang Perundangan Islam (fiqh)

Menurutnya, perundangan Islam merupakan salah satu aspek dari segi-segi terpenting yang dikandung oleh risalah Islam dan mewakili bidang praktis dari risalah ini. Perundangan mengenai agama semata seperti hukum-hukum ibadat, tidaklah terbit kecuali dari wahyu Allah kepada Nabi baik berupa kitab, sunnah, atau hasil ijtihad yang di setujuinya.²³

Pembahasan di sini akan diarahkan pada pendalaman nash-nash yang berhubungan dengan ibadah, halal haram dan ketentuan ketentuan

²¹Dewan Redaksi Easiklopedi Hukum Islam, *loc.cit.*

²²*Ibid.*,

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 7.

hukum lainnya. Dalam hal ini harus dihindari adanya pembahasan masalah-masalah yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan masalah-masalah yang tidak ada nashnya, haruslah dipertimbangkan dari segi baik dan buruknya. Adapun perundangan politik dan peperangan, maka Rasulullah Saw. disuruh untuk merundingkannya. Kadang-kadang Rasulullah Saw mempunyai pendapat, tetapi menariknya kembali dan menerima pendapat para sahabat, sebagaimana terjadi di waktu perang Badar dan Uhud.²⁴

Demikian pula para sahabat, mereka mendatangi Nabi Saw. menanyakan kepadanya hal-hal yang mereka tidak ketahui dan meminta penjelasan mengenai makna kata-kata yang tidak jelas, sambil mengemukakan pengertiannya menurut pemahaman mereka sendiri. Maka kadang-kadang Nabi Saw menyetujui pengertian itu, dan kadang-kadang ditunjukkannya letak kesalahan pendapat itu.²⁵

Perkataan-perkataan umum yang telah diletakkan Islam, guna menjadi pedoman bagi kaum muslimin adalah:

1. Melarang membahas peristiwa yang belum terjadi sampai ia terjadi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ
تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ
حَلِيمٌ (المائدة: 101)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan semua perkara, karena bila diterangkan kepadamu, nanti kamu akan menjadi kecewa. Tapi bila kamu menanyakan itu ketika turunnya al-Qur'an, tentulah kamu akan di beri penjelasan, kesalahan itu telah diampuni Allah

²⁴*Ibid*, hlm. 8.

²⁵*Ibid*

dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang". (Q.S. al-Maidah: 101).²⁶

2. Menjauhi banyak tanya dan masalah-masalah pelik

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (رواه
البخارى) ²⁷

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Usman dari Jarir dari Mansyur dari asy-Sya'biy dari Warad Maula al-Mughirah bin Syu'bah dari al-Mughirah bin Syu'bah berkata: Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah membenci banyak debat, banyak tanya dan menyia-nyiakan harta". (H.R. al-Bukhari).

3. Menghindarkan pertikaian dari perpecahan di dalam agama. Firman

Allah:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران: 103)

Artinya: "Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah..". (Q.S. Ali Imran: 103).²⁸

4. Mengembalikan masalah-masalah yang diperselisihkan itu kepada al-

Qur'an dan sunnah. Firman Allah:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (الشورى: 10)

²⁶Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 179.

²⁷Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, Juz II, hlm. 71.

²⁸Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 93.

Artinya: "Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya kepada Allah. itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali". (Q.S. asy-Syura: 10).²⁹

Masalah-masalah keagamaan telah dinyatakan menurut patokan-patokan ini, begitu juga masalah-masalah yang akan di gunakan sebagai pedoman atau hakim jelas diketahui. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan untuk berselisih yang tidak ada faedahnya sama sekali.

Firman Allah:

وَإِنَّ الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (البقرة: 176)

Artinya: "Dan orang-orang yang berselisih tentang adanya kitab, sungguh mereka berada dalam kesesatan yang jauh". (Q.S. al-Baqarah: 176).³⁰

B. Pendapat Sayyid Sabiq tentang Ikrar Wakaf Tidak Memerlukan Qabul

Sayyid Sabiq membolehkan wakaf tanpa *qabul*, hal ini sebagaimana ia nyatakan:

ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أونطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه³¹

Artinya: Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplak wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup

²⁹*Ibid*, hlm. 784.

³⁰*Ibid*, hlm. 43.

³¹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 309.

sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan *qabul* dari yang diwakafi.

Menurut Sayyid Sabiq:

ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين: 1). الفعل: الدال عليه: كأن يبنى مسجدًا ويؤذن للصلاة وفيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم 2). القول: وهو ينقسم إلى صريح وكناية فالصريح: مثل قول الواقف: وقفت وحبست وسبلت وأبّدت. والكناية: كأن يقول: تصدقت ناويابه الوقف. واما الوقف المعلق بالموت مثل أن يقول: داري أوفرسى وقف بعد موتي " فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد, كما ذكره الخرقى وغيره, لأن هذا كله من الوصايا فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزا لأنه وصية.

لزومه: ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أونطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه واذلزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شئ يزيل وقفه. واذما مات الواقف لا يورث عنه لأن هذا هو مقتضى الوقف. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر: "لا يباع ولا يوهب ولا يورث". ويرى أبو حنيفة أنه يجوز بيع الوقف. قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به. والراجح من مذهب الشافعية أن الملك في رقبة

الموقوف ينتقل إلى الله عز وجل فلا يكون ملكا للواقف ولا ملكا

للموقوف عليه. وقال ملك وأحمد: ينتقل الملك إلى الموقوف عليه.³²

Artinya: Wakaf itu sah dan terjadi melalui salah satu dari dua perkara:

1). Perbuatan yang menunjukkan padanya; seperti bila seseorang membangun masjid, dan dikumandangkan adzan untuk shalat di dalamnya, dan dia tidak memerlukan keputusan dari seorang hakim. 2). Ucapan: Ucapan ini ada dua, yang *sharih* (tegas) dan yang *kinayah* (tersembunyi). Yang *sharih*, misalnya ucapan seseorang yang mewakafkan: "aku wakafkan", "aku hentikan pemanfaatannya", "aku jadikan untuk sabilillah", "aku abadikan". Yang *kinayah*, seperti ucapan orang yang mewakafkan: "aku sedekahkan", akan tetapi dia berniat mewakafkannya. Adapun wakaf yang dihubungkan dengan kematian, seperti kata seseorang: "Rumahku atau kudaku menjadi wakaf sesudah aku mati", maka hal itu diperbolehkan menurut zhahirnya mazhab Ahmad, seperti disebutkan oleh Al-Khiraqi dan lain-lain. Sebab ini semuanya termasuk ke dalam wasiat; maka oleh karena itulah ta'liq kematian untuk wakaf diperbolehkan sebab wakaf adalah wasiat.

Tetapnya Wakaf: Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplak wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalanya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. **Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan (*qabul*)** dari yang diwakafi. Apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf, dan karena ucapan Rasulullah Saw., seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar: "Tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan " Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf boleh dijual. Abu Yusuf berkata: Seandainya hadits ini sampai kepada Abu Hanifah, tentulah dia berpendapat seperti yang dikatakan oleh hadits. Pendapat yang kuat dari mazhab Syafi'i ialah bahwa milik yang ada pada orang yang diberi wakaf itu berpindah kepada Allah 'Azza wa Jalla; maka ia bukanlah milik orang yang berwakaf dan bukan pula milik orang yang diberi wakaf. Malik dan Ahmad berpendapat bahwa milik itu berpindah ke tangan orang yang diberi wakaf.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 3, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 309.

C. Alasan Hukum Sayyid Sabiq tentang Ikrar Wakaf Tidak Memerlukan Qabul

Alasan hukum Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa wakaf tidak memerlukan *qabul* adalah karena bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan (*qabul*) dari yang diwakafi.³³

Apabila seseorang mewakafkan sesuatu maka cukup ucapan dari pemberi wakaf. Adapun *qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf. Meskipun demikian pihak yang memberi wakaf itu disyaratkan yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan (*qabul*) dari yang diwakafi. Apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya.

Sebagai ibadah *tabarru'* (mendermakan harta), *wakaf* memang tidak mengharuskan adanya *qabul*.³⁴ Ini harus dipahami dan jangan sampai salah dalam interpretasi (penafsiran) bahwa dalam pelaksanaannya, *wakaf* perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum *wakaf* mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi. Dasarnya pun

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 3, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 162.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 322.

sebenarnya sangat jelas, karena ayat *muamalah* dalam QS. al-Baqarah 282, tentang perintah mencatat dalam urusan utang piutang, dapat menjadi analogi dalam pencatatan *wakaf*.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِنَخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسَاءَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 282)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaknya walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang

³⁵Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 85.

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah, 2: 282).³⁶

³⁶Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 70.